



P U T U S A N
NOMOR : 361/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

RUSLI P., beralamat di Jalan Tambang Minyak Gg. Surau Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I / PEMBANDING ;**

L A W A N :

IDA ROSARI SILABAN, beralamat di Dusun X, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT / TERBANDING ;**

NURSIATI, beralamat di Jalan Tambang Minyak Gg. Surau Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II / TURUT TERBANDING ;**

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

---- Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

---- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal tanggal 26 September 2013, Nomor :10/Pdt.G/2013/PN-Stb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
Menyatakan.....
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*)
yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Stabat ;
- Menyatakan sah dan berharga Akta Penitipan Uang Nomor : 22, tanggal 18 Oktober 2010 dan Akta Surat Kuasa Nomor : 32, tanggal 21 Oktober 2010, keduanya dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH, Notaris di Kabupaten Langkat ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), seketika dan sekaligus tunai kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp.1.396.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

----- Membaca Akte Banding dari Tergugat I / Pembanding pada tanggal 09 Oktober 2013 No. 10/Pdt.G/2013/PN.Stb, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2013 dan kepada Tergugat II /Turut Terbanding tanggal 17 Oktober 2013 ;

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Tergugat I / Pembanding, kepada Penggugat / Terbanding dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding masing-masing tanggal 25 Oktober 2013 , yang menerangkan bahwa kepada pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.10/Pdt.G/2013/PN-Stb. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG.....

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 September 2013, Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN Stb. Berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

---Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabatl tanggal 26 Setember 2013 No. 10/ Pdt.G/2013/PN-Stb yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

-----Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 September 2013, Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN-Stb yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : SENIN tanggal 20 Januari 2014 , oleh Kami : RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH. Hakim Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA SH. Dan HERU PRAMONO SH. M, Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2013, No.349 / PDT / 2013/ PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal **22 Januari 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh PANGGABEAN RAMBE SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

DALIZATULO ZEGA SH

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK,SH

dto

HERU PRAMONO SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

dto

PANGGABEAN RAMBE SH.

Ongkos.....



....

Ongkos-Ongkos :

1	Meterai	Rp. 6.000.-
2	RedaksiRp. 5.000.-	
3	<u>Biaya proses</u>	<u>Rp. 139.000.-</u>
	Jumlah	Rp. 150.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)